



Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian

Jl. Keadilan No.6 28558 076291677

<https://pn-pasirpengaraian.go.id/>

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum / Pengadilan Tinggi Riau / Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian

Permohonan Permintaan Pembantaran

No. SK : 114/DJU/SK.HM1.1.1/I/2024

Persyaratan

1. Surat Pemberitahuan Rawat Inap Terdakwa dari Rutan di Rumah Sakit.
2. Surat Keterangan dari Rumah Sakit.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Petugas PTSP Pidana menerima Surat Pemberitahuan rawat inap terdakwa dan Surat Keterangan dari Rumah Sakit
2. Petugas PTSP Pidana meneliti dan membuat checklist untuk kelengkapan surat pembantaran
3. Petugas PTSP menyerahkan surat permohonan tersebut kepada Panitera Muda Pidana untuk diteruskan kepada Panitera Muda Pengganti dan Hakim yang menangani agar dibuatkan Penetapan Pembantaran
4. Petugas PTSP Pidana menindak lanjuti permohonan dan memasukan kedalam register

Waktu Penyelesaian

15 Menit

15 (lima belas) menit apabila syarat lengkap

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Pemohon mendapatkan Penetapan Pembantaran. 2. Pembantaran Penahanan terdakwa terdaftar dalam register.

Pengaduan Layanan



Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian

Jl. Keadilan No.6 28558 076291677

<https://pn-pasirpengaraian.go.id/>

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum / Pengadilan Tinggi Riau / Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian

1. Melalui Aplikasi SIWAS <https://siwas.mahkamahagung.go.id/>
2. Melalui Aplikasi LAPOR <https://www.lapor.go.id/>
3. Melalui Aplikasi SISUPER (SKM, SPAK, Survei Harian) <http://esurvey.badilum.mahkamahagung.go.id/>
4. Melalui nomor telpon Badan Pengawasan : 021-25578300
5. Melalui nomor telepon Pengadilan Tinggi Riau : 0761-21523
6. Melalui nomor telepon PN Pasir Pengaraian : 0762-91677
7. Melalui nomor WA PTSP PN Pasir Pengaraian : 0811-754433
8. Melalui email : admin@pn-pasirpengaraian.go.id